



SALINAN

KEPALA DESA CELEP
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA CELEP
NOMOR : 451.2/25/VII/2021

TENTANG

PENGUKUHAN TAKMIR MASJID AL AMIN DUKUH PUNTUK
DESA CELEP KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE TAHUN 2021 – 2026

KEPALA DESA CELEP

- Menimbang : a. Bahwa untuk lebih mengoptimalkan jalannya kegiatan pembinaan kemasyarakatan di Desa Celep khususnya menyangkut pembinaan keagamaan, dipandang perlu untuk Mengukuhkan Takmir Masjid Al Amin Dukuh Puntuk Desa Celep Periode 2021 – 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengukuhan Takmir Masjid Al Amin Dukuh Puntuk Desa Celep Periode 2021 – 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Mengukuhkan Takmir Masjid Al Amin Dukuh Puntuk Desa Celep Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Kas Masjid Al Amin Dukuh Puntuk Desa Celep;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : CELEP
Pada tanggal : 14 Juli 2021

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Celep
Nomor : 451.2/25/VII/2021
Tanggal : 14 Juli 2021

Pengukuhan Takmir Masjid Al Amin Dukuh Puntuk
Desa Celep, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo
Periode Tahun 2021 - 2026

NO	JABATAN	NAMA	
1	PENANGGUNG JAWAB	Kepala Desa Celep	
2	PEMBINA/ PENASEHAT	1. H. Sulardi, S.H 2. Kasi Kesejahteraan Desa Celep 3. Ketua RW. IV Dk. Puntuk	
3	KETUA	Paidi, S. Sos	
4	WAKIL KETUA	Supriyadi	
5	SEKRETARIS	1. Dwiyono 2. Widi Sutrisno	
6	BENDAHARA	1. Joko Rupianto 2. Wawan Dwi Prayitno, S. Pd	
7	SEKSI – SEKSI :		
	- Seksi Dakwah	1. Heri Pratikno	
	- Seksi Pendidikan	1. Sumarni 2. Sumini	
	- Seksi Kebersihan	1. Nano 2. Wagiman (Usman) 3. Owen Sanjaya	
	- Seksi Perlengkapan	1. Widodo 2. Suratmin 3. Suyadi	
	- Seksi Konsumsi Kegiatan	1. Yuliati 2. Nur Amini 3. Lestari	4. Wulan 5. Yulianti Saputri 6. Eka Dhesa Ningsih
	- Seksi Humas	1. Sukijo 2. Yanto Sabar 3. Satimin	4. Sutardi 5. Agus 6. Indra
	- Seksi Pembangunan	1. Suroto 2. Supadi 3. Parman	4. Supardi 5. Gimin 6. Prahara Setya Agung M
	- Seksi Penggalangan Dana	1. Suratman 2. Paryono 3. Tarno	4. Warno 5. Triyono 6. Purwadi

KEPALA DESA CELEP

ttd

SURONO